



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, perlu menetapkan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2024 Nomor 02);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 terdiri atas :

- 1. Pendapatan :
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp 87.447.689.358,55
 - b. Pendapatan Transfer Rp 737.973.925.105,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp 13.000.000.000,00
 - Jumlah Pendapatan Rp 838.421.614.463,55
- 2. Belanja :
 - a. Belanja Operasi :
 - 1) Belanja Pegawai Rp 421.545.583.397,45
 - 2) Belanja Barang dan Jasa Rp 193.489.272.970,34
 - 3) Belanja Bunga Rp 2.832.718.675,00
 - 4) Belanja Subsidi Rp 0,00

5) Belanja Hibah	Rp	25.299.943.006,00
6) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp	643.167.518.048,79
b. Belanja Modal :		
1) Belanja Modal Tanah	Rp	0,00
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	4.903.058.250,00
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	1.718.142.000,00
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	20.339.603.254,32
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	<u>Rp</u>	<u>430.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp	27.390.803.504,32
c. Belanja Tidak Terduga :		
1) Belanja Tidak Terduga	Rp	3.000.000.000,00
d. Belanja Transfer :		
1) Belanja Bagi Hasil	Rp	0,00
2) Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp</u>	<u>159.428.242.800,00</u>
Jumlah Belanja Transfer	<u>Rp</u>	<u>159.428.242.800,00</u>
Jumlah Belanja	Rp	832.836.564.353,11
Surplus/(Defisit)	Rp	5.435.050.110,44
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	6.177.302.717,56
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>11.612.352.828,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	(5.435.050.110,44)

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI MAMASA,

ttd

WELEM SAMBOLANGI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

MUHAMMAD SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
Plt. KABAG. HUKUM dan HAM,



YAURY SH

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. : 19780120 201101 1 00